



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI
GORONTALO**



**TRANSPARAN
AKUNTABEL
PARTISIPATIF**

**TAHUN
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E ayat (5) menegaskan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka KPU harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran KPU, telah diterbitkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 150/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Gorontalo pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Selanjutnya sesuai Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengamanatkan bahwa: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. APBN disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Povinsi Gorontalo memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu di Provinsi. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan .
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- e. melaporkan semua pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan

- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi, KPU Provinsi Gorontalo berupa Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberikan kebebasan pada ruang publik untuk berekspresi dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat, tentunya tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain adalah

- a. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- b. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam mengukur suatu keberhasilan kinerja KPU Provinsi Gorontalo, tiga aspek diatas berperan penting dalam pencapaian kinerja, disamping itu dibutuhkan kinerja lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU Pusat) beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, KPU Provinsi beranggotakan 5/7 orang x 34 Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang x 514 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diisi oleh pegawai negeri sipil dan non PNS organik dan PNS Pemda.

Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo di pimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi (eselon II) dibantu oleh 3 (Tiga) Kepala Bagian (eselon III) dan 6 (enam) Kepala Sub bagian (Eselon IV) serta Staf.

Pegawai KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 55 orang yang terdiri dari :

1. Komisioner KPU sebanyak 5 Orang
2. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang atau 62,68% terdiri :
 - a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berjumlah ;
3. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang

diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebanyak

4. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak

Tabel 1.
Rincian Pegawai
KPU Provinsi
Gorontalo

1. Komisioner :

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	KPU PROVINSI		5
	Ketua	1	
	Anggota	4	
2.	KABKOT		30
	Ketua	1 x 6	6
	Anggota	4 x 6	24
TOTAL			35

2. Pegawai Negeri Sipil :


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI		
		DPK	ORGANI	TOTAL
1	2	3	4	5
1	PROVINSI GORONTALO	19	13	32
2	KABUPATEN GORONTALO	8	9	17
3	KABUPATEN BOALEMO	11	5	16
4	KABUPATEN POHUWATO	6	10	16
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	8	8	16
6	KABUPATEN BONE BOLANGO	9	5	14
7	KOTA GORONTALO	4	13	17
TOTAL		65	63	128

3. PEGAWAI NON PNS

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	SATPAM NON PNS	3 X 7	21
2.	Pramubakti/Pesuruh	8 x 7	56
	TOTAL		77
TOTAL SELURUH PEGAWAI			205


4. Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.

GAMBAR 1.
BAGAN ORGANISASI KPU (PUSAT)




5. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo digambarkan sebagaimana pada Gambar 2.

GAMBAR 2.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO



6. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota digambarkan sebagaimana pada Gambar 3.

GAMBAR 3.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) **mengoptimalkan partisipasi masyarakat**; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan UU tersebut, KPU Provinsi telah menerbitkan keputusan Nomor 74.a/HK.03-Kpt/Prov/VI/2018 tentang perubahan atas keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 160/kpts/kpu prov-027/tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka penyesuaian Renstra KPU Provinsi Gorontalo 2014-2019 serta penyusunan penetapan KPU Provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2018, maka diperlukan penyesuaian/perubahan Renja KPU TA 2018.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/organisasi. Dengan definisi tersebut KPU Provinsi Gorontalo merumuskan Visi KPU Periode 2015–2019 adalah sebagai berikut:

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil

Visi diatas mengikuti yang ada di rencana strategis Komisi Pemilihan Umum sebagai kantor pusat, dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas dan kewenangan dan merencanakan serta mengendalikan tugas kepemiluan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Visi ini merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. MISI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas.
2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

C. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

D. SASARAN STRATEGIS

Sesuai RPJM ke-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi Pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

2. Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang aman, damai, Jujur, dan adil:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo
 - b. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019. Arah kebijakan dan strategi nasional :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
 - a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern

- Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, (2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif,

dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan RPJMN periode 2014-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program teknis

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Program generik

- 1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Duacopil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan

dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
 3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
 4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
 6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02)

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase

ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) :

Tabel 2
Kegiatan, sasaran dan IKK

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Pprovinsi Gorontalo	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Provinsi Gorontalo
			Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	<p>Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.</p> <p>Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/ Pilkada.</p> <p>Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat</p> <p>Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan</p>
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
	Data	Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
		Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih ditingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e Government</i> di lingkungan KPU	Persentase aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	<p>Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK</p> <p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material</p>

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU rovinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Dapat Ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase saranatransport asi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase saranatransport asi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) :

Tabel 3
Kegiatan, sasaran dan IKK

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) :

Tabel 4
Kegiatan, sasaran dan IKK

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Telaksananya penyusunan peraturan perundang -undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan	Persentase penyusunan Rancangan PKPU yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
		Terlaksananya	Persentase pemangku

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
		fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
			Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU
9	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
			massa nasional
		Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih
			Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal

BAB IV PENDANAAN

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagai dasar penyusunan rencana kerja KPU Provinsi Gorontalo TA 2018 selama 5 (lima) tahun ke depan untuk kegiatan non mengikat memperoleh anggaran sebesar **Rp.38.131.000.000,-** (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang telah di bagi dalam 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) Kegiatan yaitu :

Tabel 5
RPJMN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,883	5,387	5,400	12,132	12,329	38,131
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1,489	3,853	4,065	4,748	6,011	20,166
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	128	35	172	1,812	987	3,134
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	181	317	309	1,924	1,798	4,529
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	285	291	96	2,652	1,997	5,321
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	766	826	721	941	1,458	4,712
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	34	65	37	55	78	269

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	10	405	0	415
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Orasarana	0	0	10	405	0	415
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	765	50,947	37,163	4,953	11,784	105,612
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	307	142	578	1,559	4,184	6,770
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	458	50,805	36,585	3,394	7,600	98,842
Total		3,648	56,334	42,573	17,490	24,113	144,158

Renja KPU Provinsi Gorontalo TA 2018 sesuai surat Nomor S-288/MK.02/2015 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, serta penyesuaian terhadap Renstra KPU 2015-2019 dan penyesuaian penetapan kinerja KPU TA 2016, dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Keluaran :

RENJA KPU TA 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,883	5,387	5,400	12,132	12,329	38,131
Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		1,489	3,853	4,065	4,748	6,011	20,166
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	0	28	30	30	26	114
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	108	82	69	68	69	396
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	1,324	3,698	3,935	4,204	5,576	18,737
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	57	45	31	446	340	919
Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		128	35	172	1,812	987	3,134

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terlaksananya fasilitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	128	35	172	1,812	987	3,134
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		181	317	309	1,924	1,798	4,529
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	137	133	83	550	560	1,463
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan	0	0	30	171	19	220
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien	44	76	85	273	350	828
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi	0	106	51	872	835	1,864

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Sasaran Kegiatan (output) 5 : Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	0	2	60	58	34	154
Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		285	291	96	2,652	1,997	5,321
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	49	88	51	59	60	307
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusi	104	119	0	0	181	404
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN Secara Transparan dan Akuntabel	108	0	0	0	0	108
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku	8	1	0	0	0	9
	Sasaran Kegiatan (output) 5 : Tersedianya Dokumen	16	83	45	21	28	193

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	Kepegawaian						
	Sasaran Kegiatan (output) 6 :TerlaksananyaSeleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	0	0	0	2,572	1,728	4,300
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		766	826	721	941	1,458	4,712
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terwujudnya Pengelolaan Barang MilikNegara sesuai dengan Peraturan danPerundangan yang berlaku	117	123	5	69	240	554
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	86	42	36	7	46	217
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	563	661	680	815	1,123	3,842
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	0	0	0	50	49	99
Kegiatan 3361: Pemeriksaan di		34	65	37	55	78	269

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota							
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	0	0	0	27	0	27
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU	0	0	0	0	22	22
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi	34	65	37	28	56	220
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	10	405	0	415
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		0	0	10	405	0	415
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	0		10	405	0	415
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	765	50,947	37,163	4,953	11,784	105,612

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Kegiatan 3363: Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		307	142	578	1,559	4,184	6,770
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Telaksananya penyusunan peraturan perundang -undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan	137	38	56	6	0	237
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	161	56	19	407	447	1,090
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	9	48	503	1,146	3,708	5,414
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	0	0	0	0	29	29

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ sasaran kegiatan (output) / Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Kegiatan 3364: Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		458	50,805	36,585	3,394	7,600	98,842
	Sasaran Kkegiatan (output) 1 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai	102	10	140	0	20	272
	Sasaran Kkegiatan (output) 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	0	50,113	36,194	2,934	6,051	95,292
	Sasaran Kkegiatan (output) 3 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	256	478	83	151	228	1,196
	Sasaran Kkegiatan (output) 4 : Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	100	204	168	309	1,301	2,082
Total		3,648	56,334	42,573	17,490	24,113	144,158

BAB V
PENUTUP

Renja KPU Provinsi Gorontalo berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renja dan Renstra periode 2014-2019, sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum.

Gorontalo, Januari 2018

KETUA



FABLIYANTO KOEM

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PAGU INDIKATIF TAHUN 2018

kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output	Volume Output	Target Rencana	Alokasi (Rp.M)
							Tahun 2018	Tahun 2018
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
								4,748,000,000
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	1 dokuemn	75%	30,000,000
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Lap	2 Lap	68,000,000
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran	994	Layanan Perkantoran	1 Layanan Bulanan	1 Layanan Bulanan	4,204,000,000
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	009	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	7 Lap	7 Lap	414,000,000
			Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	78%	32,000,000

kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output	Volume Output	Target Rencana	Alokasi (Rp.M)
							Tahun 2018	Tahun 2018
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan						1,812,000,000
			Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.	008	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	Dokumen	100%	1,218,000
			Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/ Pilkada. Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	009	Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	Layanan Pengadaa n	100%	22,620,000
			Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	014	pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen	100%	216,477,000
			Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	8 Unit	100%	1,571,685,000

kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output	Volume Output	Target Rencana	Alokasi (Rp.M)
							Tahun 2018	Tahun 2018
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							1,924,000,000
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	80%	5,446,000
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perianjian Kinerja	026	Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen	75%	5,000,000
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	1 Dokumen	80%	263,159,000
		Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih ditingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	100%	116,586,000
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	034	Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	100%	755,164,000
		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	032	Penyusunan Anggaran Pemilu	2 Dokumen	100%	549,677,000
	Tersusunnya rencana penerapan <i>e Government</i> di lingkungan KPU	Persentase aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi	035	Layanan Teknologi Informasi Pemilu	1 Bulanan Layanan	45%	57,652,000	
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/	Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	039	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	1 Dokumen	78%	171,316,000	

kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output	Volume Output	Target Rencana	Alokasi (Rp.M)
							Tahun 2018	Tahun 2018
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							2,652,362,000
		Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	001	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	6 Laporan	95%	59,000,000
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	006	Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen	100%	21,117,000
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	010	Komisioner KPU Terseleksi	5 Orang	100%	2,572,245,000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							941,539,000
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	009	Layanan Persediaan (stokopname)	1 Unit	5 Laporan	6,000,000
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	010	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	97%	8,650,000
				024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	97%	54,722,000
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	022	Penyusunan Arsip Pemilu	1 Dokumen	85%	6,825,000
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Dapat Ditanggulangi	023	Pengamanan tahapan pemilu	12 layanan	100%	50,139,000
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase saranatransport asi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	994	Layanan Perkantoran	1 Layanan Bulanan	100%	815,203,000

kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output	Volume Output	Target Rencana	Alokasi (Rp.M)
							Tahun 2018	Tahun 2018
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	005	Laporan hasil review laporan keuangan	2 laporan	40%	27,789,000
		Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	009	Pemeriksaan Anggaran tahapan Pemilu	1 Laporan	20%	27,211,000
55,000,000								
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	004	Kendaraan Bermotor	1 Unit	67%	405,000,000
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
3363	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang -undangan	Persentase penyusunan Rancangan PKPU yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan pemilukada	1 kegiatan	100%	6,428,000
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	019	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	100%	427,783,000
			Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	021	Verifikasi syarat dukungan Perseorangan Calon DPD Pemilu	1 Calon	100%	472,724,000
				022	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Partai Politik	100%	245,620,000
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	87%	406,445,000
1,559,000,000								

kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output	Volume Output	Target Rencana	Alokasi (Rp.M)
							Tahun 2018	Tahun 2018
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							3,394,225,000
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	027	Pembentukan PPID	1 Satker	100%	7,906,000
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di	005	Publikasi Informasi Pemilu	3 Edisi	100%	21,560,000
				051	Publikasi Pemilu	6 Edisi	100%	122,000,000
		Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	007	Pendidikan pemilih Kepada Daerah partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	3 Kegiatan	80%	38,904,000
			Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	052	Pendidikan Pemilih Pemilu	1 Satker	548	270,268,000
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		041	Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu	1 Juklak/Juknis	100%	69,599,000
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	003	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	4 Kegiatan	100%	13,538,000
				042	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu.	1 Dokumen	100%	193,754,000
				043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	1 Orang	100%	664,284,000
				044	Calon Anggota DPD Terseleksi Pemilu	1 Orang	100%	292,275,000
				047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Orang	100%	579,919,000
				049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 kegiatan	100%	264,688,000
				050	Sosialisasi Pemilihan	1 Kegiatan	100%	855,530,000